

YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA CIHUNI

Jalan Raya Cihuni RT 005/003 Desa Cihuni
Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta (41172)
Email. sejahtera3.tk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA CIHUNI

No.01 /YKSC/ ✓ /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN & PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK SEJAHTERA III CIHUNI

Menimbang : Bahwa Pendidikan anak usia dini adalah layanan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal/non formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Keluarga Sejahtera Cihuni.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera Cihuni tentang Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan kepada Lembaga TK Sejahtera III Cihuni Alamat Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara Pendidikan dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Mei 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

Yayasan Keluarga Sejahtera Cihuni


ANUT GANDANG SUGANDA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421/IPD-0157/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :**
- Bahwa **YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA CIHUNI** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 01/TK-CH/X/2020 bulan Oktober 2020
 - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3826/PAUD dan PNF tanggal 28 Desember 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA CIHUNI |
| Nama Satuan Pendidikan | : TK SEJAHTERA III |
| Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jalur Pendidikan | : Formal |
| Bentuk Pendidikan Formal | : Taman Kanak Kanak (TK) |
| Nama Penanggung Jawab | : PATIMAH, S.Pd |
| Alamat Sekolah | : Jl. Terusan Kapten Halim Kp. Cihuni RT. 005 RW. 003
Desa. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta |
- KEDUA :** Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731102 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/IPPSP- 0158 /DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0236010201888 tanggal 18 Desember 2020 dan Izin Usaha tanggal 18 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3826/PAUD dan PNF Tanggal 28 Desember 2020

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Nama Penyelenggara | : | YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA CIHUNI |
| 2 | Nama Satuan Pendidikan | : | TK SEJAHTERA III |
| 3 | Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Terusan Kapten Halim Kp. Cihuni RT. 005 RW. 003
Desa. Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta |
| 4 | Jenis Pendidikan | : | Formal |
| 5 | Kegiatan Usaha | : | 85132 Pendidikan Taman Kanak - kanak swasta |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta